

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian yang sudah penulis teliti dapat diambil kesimpulan bahwasannya:

penelitian yang sudah penulis teliti dapat diambil kesimpulan bahwasannya:

1. Di Desa Gosara Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang melakukan praktik bagi hasil Mukhabarah yaitu bibit berasal dari penggarap dan semua proses perawatan dilakukan oleh penggarap lahan padi dan akad yang digunakan akad mukhabarah. Dalam Pembagian hasilnya pemilik lahan mendapatkan 40% dari hasil panen sedangkan penggarap mendapatkan 40% adapun 20% hasil dari gagal panen itu digunakan untuk pembibitan. Hasil pembagian tersebut di dasari dari banyaknya resiko seperti keadaan cuaca ataupun dari hama yang memakan padi sehingga mengalami gagal panen.
2. Menurut Hukum Ekonomi Islam praktik c.

B. Saran

1. Saat melakukan praktik bagi hasil *Mukhabarah* seharusnya akad yang digunakan akad tertulis. Agar tidak terjadi kecurangan di saat sedang berlangsungnya proses penggarapan lahan padi dan apabila terjadi kecurangan antara pihak pemilik lahan padi dan penggarap lahan padi, maka bisa diberikan sanksi. Proses bagi hasilnya harus dibagi sesuai hukum Islam, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan agar terciptanya bagi hasil yang adil bagi pihak penggarap dan pemilik lahan padi.
2. Petani juga harus memperhatikan risiko yang mungkin terjadi nantinya, dan jangan memandang resiko buruk karena seburuk apapun risiko pasti ada jalan keluarnya.